



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.3/120 /Disdik/ 2014

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SMP NURUL IMAN ASHOPI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/ atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP NURUL IMAN ASHOPI
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011).

- Mengingat :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Khusus;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria di Bidang pendidikan;
 3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 5. Akta Notaris H. ISWANDI AZWAR, SH Nomor : 31 Tanggal 17 Maret 2012 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum PONDOK PESANTREN NURUL IMAN;
 6. Surat Ketua PONDOK PESANTREN NURUL IMAN Nomor : 05/PP.NI/I/2013 Tanggal Perihal Permohonan ijin Pendirian/Operasional;
 7. Berita Acara Verifikasi dan visitasi pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP NURUL IMAN ASHOPI Kecamatan Sepatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP NURUL IMAN ASHOPI;
- KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana di maksud diktum KESATU sekaligus sebagai ijin operasional;
- KETIGA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang PONDOK PESANTREN NURUL IMAN DAN SMP NURUL IMAN ASHOPI memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : PONDOK PESANTREN NURUL IMAN DAN SMP NURUL IMAN ASHOPI wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 3 (tiga) tahun;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 4 Pebruari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. ZAENUDIN, MM., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580726 197803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
3. Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang